



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur.

Dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta standar Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta berbagai kajian dan pembahasan yang sudah dilaksanakan, kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini tetap tidak akan pernah mencapai suatu kesempurnaan karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Untuk pengembangan lebih lanjut diperlukan sumbangsih pemikiran yang membangun, kritik dan saran agar penyusunan kajian ini diharapkan dapat lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar, 9 Mei 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH, *h*



KUSPIANTO, S.Si, M.Ec.Dev

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197104142005011009

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang..... | 3 |
| B. Identifikasi Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penyusunan..... | 3 |
| D. Dasar Hukum | 4 |
| BAB II POKOK PIKIRAN..... | 5 |
| A. Kajian Teoritis | 5 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma..... | 6 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi. | 6 |
| BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI..... | 7 |
| A. Jangkauan dan Arah Pengaturan | 7 |
| B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati | 7 |
| BAB IV PENUTUP | 8 |

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur. Standar Harga Satuan (SHS) di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah merupakan pedoman batas harga barang tertinggi serta estimasi untuk penyusunan rancangan APBD dan bukan dasar penyusunan harga perkiraan sendiri dan Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu. SSH merupakan harga satuan tertinggi dari suatu barang dan SBU merupakan harga satuan untuk setiap unit non barang atau jasa, seperti honorarium dan perjalanan dinas SHS digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah. SSH disusun setiap tahunnya, sebelum Rancangan APBD tahun berikutnya disetujui.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 Ayat (4) "Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah" yang diperjelas pada penjelasan Pasal 51 Ayat (4) "bahwa standar harga satuan pada masing-masing Daerah dapat memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah", selanjutnya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional juga dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya guna kelancaran dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan yang menggunakan perhitungan PPN dan estimasi inflasi pada tahun 2026.

Tujuan Penyusunan

Secara umum, tujuan utama dari perubahan peraturan tentang perubahan keempat SHS adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan

Tahun 2026 adalah:

1. **Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi:** Perubahan peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
2. **Keterlibatan Stakeholder:** Proses perubahan peraturan perlu melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan masyarakat.
3. **Evaluasi Berkala:** Peraturan perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana efektivitas implementasinya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Kajian Teoritis

Saat ini dalam ilmu properti berkembang suatu teori baru yang dikenal dengan manajemen aset (*asset management*). Britton *et. al* (1989) mengatakan “*define good asset management in terms of measuring the value of properties (assets) in monetary terms and employing the minimum amount of expenditure on its management*” (lihat Siregar, 2004: 517). Lebih lanjut Siregar (2004: 517-518) menyebutkan manajemen aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat. Bermula dengan orientasi yang stratis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif, dan strategis. Pengelolaan (manajemen) aset merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat. Memasukkan aspek nilai aset, akuntabilitas pengelolaan aset, *land audit* yaitu audit atas pemanfaatan tanah, *property survey* dalam kaitan memonitor perkembangan pasar properti, aplikasi sistem informasi dalam pengelolaan aset dan optimalisasi pemanfaatan aset merupakan perkembangan aset kedepan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran dibutuhkan Standar Harga Satuan yang sesuai dan relevan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 5 dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan, bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 Ayat (4) “Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah” yang diperjelas pada penjelasan Pasal 51 Ayat (4) “bahwa standar harga satuan pada masing-masing Daerah dapat memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah”, selanjutnya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional juga dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya guna kelancaran dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan yang menggunakan perhitungan PPN dan estimasi inflasi pada tahun 2026..

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI

Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan pedoman yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati

Beberapa ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026 mencakup :

a. Perencanaan Anggaran

Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan; dan
2. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 Ayat (4) “Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah” yang diperjelas pada penjelasan Pasal 51 Ayat (4) “bahwa standar harga satuan pada masing-masing Daerah dapat memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah”, selanjutnya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional juga dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya guna kelancaran dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan, maka bersama ini kami sampaikan draft Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

Manggar, 9 Mei 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



KUSPIANTO, S.Si, M.Ec.Dev

PEMBINA TK.I /IVb

NIP. 197104142005011009